



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

MUHAMMAD RIDWAN Lahir di Selayar, tanggal 01 Juni 1966 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Appabatu, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Slr, tanggal 25 Maret 2021, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Slr, tanggal 25 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 25 Maret 2021, di bawah Register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Perbaikan Nama pada Akta Perkawinan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301043005180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23-06-20.
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertera MUHAMMAD RIDWAN yang lahir di Selayar, 01-06-1966 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 11-07-2015.

3. Berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon atas nama MUH, RIDWAN Nomor : 289/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada tanggal 06-06-1987.

4. Bahwa berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar Pemohon atas nama MUH. RIDWAN dengan No. 06 OA oa 64232 yang ditanda tangani oleh MUH. SALEH di Latokdok pada tanggal 20 Mei 1981.

5. Bahwa berdasarkan Ijasah Sekolah Menengah Pertama Pemohon atas nama MUH. RIDWAN dengan No. 06 OB ob 0267951 yang ditanda tangani oleh AMBO UCE KARIM, BA di Selayar pada tanggal 19 Mei 1984.

6. Bahwa berdasarkan Ijasah Sekolah Menengah Pemohon atas nama MUH. RIDWAN dengan nomor 06 OB oh 0180368 yang ditanda tangani oleh BASO RUMMA di Benteng pada tanggal 2 Juni 1987.

7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki data Kependudukan Pemohon yaitu pada KTP dan Kartu Keluarga semula MUHAMMAD RIDWAN, lahir di Selayar pada tanggal 01-06-1966 menjadi MUH. RIDWAN, lahir di Selayar pada tanggal 01-06-1966.

8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah ingin mengubah data kependudukan pemohon yang semula MUHAMMAD RIDWAN, lahir di Selayar pada tanggal 01-06-1966 menjadi MUH. RIDWAN, lahir di Selayar pada tanggal 01-06-1966 dengan alasan Pemohon ingin menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon.

9. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki data kependudukan pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang semula MUHAMMAD RIDWAN, lahir di Selayar pada tanggal 01-06-1966 menjadi MUH. RIDWAN, lahir di Selayar pada tanggal 01-06-1966.
- Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 730101010666000 atas nama, Muhammad Ridwan yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7301043005180002 tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama MUH. RIDWAN dengan No. 06 OA oa 64232 yang ditanda tangani oleh MUH. SALEH pada tanggal 20 Mei 1981, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama MUH. RIDWAN dengan No. 06 OB ob 0267951 yang ditanda tangani oleh AMBO UCE KARIM, BA pada tanggal 19 Mei 1984, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama MUH. RIDWAN dengan nomor 06 OB oh 0180368 yang ditanda tangani oleh BASO RUMMA di Benteng pada tanggal 2 Juni 1987, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 289/1987 yang menerangkan di Tallaya pada tanggal 1 Juni 1966 telah lahir Muh.Ridwan anak laki-laki dari Dg.Situju dan Istrinta Dengka, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 06 Juni 1987, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Murniati:**

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **Muh. Ridwan** Lahir di Selayar, 01 Juni 1966;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Appabatu, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar adalah untuk mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Muhammad Ridwan menjadi Muh. Ridwan;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muh.Ridwan sesuai dengan yang tertulis pada akta kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar SD, Surat Tanda Tamat Belajar SMP, dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada data kependudukan (KTP dan KK) adalah untuk mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya;

2. **Saksi Kartini:**

- Bahwa Saksi merupakan saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **Muh. Ridwan** Lahir di Selayar, 01 Juni 1966;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Appabatu, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi Murniati dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar adalah untuk mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Muhammad Ridwan menjadi Muh. Ridwan;

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muh.Ridwan sesuai dengan yang tertulis pada akta kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar SD, Surat Tanda Tamat Belajar SMP, dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada data kependudukan (KTP dan KK) adalah untuk mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah meminta Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Muhammad Ridwan menjadi Muh. Ridwan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Murniati dan saksi Kartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Appabatu, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selaya, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **Muh. Ridwan** Lahir di Selayar, 01 Juni 1966;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Appabatu, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi Murniati dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar adalah untuk mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Muhammad Ridwan menjadi Muh. Ridwan;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muh.Ridwan sesuai dengan yang tertulis pada akta kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar SD, Surat Tanda Tamat Belajar SMP, dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada data kependudukan (KTP dan KK) adalah untuk mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perbaikan data pada data Kependudukan dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perbaikan data pada data kependudukan tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan/perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengubah/memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-2) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, dari semula tertulis Muhammad Ridwan menjadi Muh. Ridwan sesuai dengan Akta Kelahiran (Bukti P-6), Surat Tanda Tamat Belajar SD (Bukti P-3), Surat Tanda Tamat Belajar SMP (Bukti P-4), dan Surat Tanda Tamat Belajar SMA (Bukti P-5) serta keterangan saksi Murniati dan saksi Kartini adalah untuk mempermudah Administrasi Kependudukan selanjutnya baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, dari semula tertulis **Muhammad Ridwan** menjadi **Muh.Ridwan** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama pada data kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Selayar agar dicatat tentang perbaikan nama tersebut, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan ;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARDAMIN Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDAMIN

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00;
3. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00;
4. Materai Penetapan : Rp 10.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)